



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG
PERIODISASI PELAKSANAAN PEMINDAH-BUKUAN SALDO REKENING
PENERIMAAN (RT) DAN REKENING PEMBERDAYAAN PENAMPUNGAN (RPP)
PEMERINTAH KASUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan rekening penerimaan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Periodisasi Pelaksanaan Pemindah-bukuan Saldo Rekening Penerimaan (RT) dan Rekening Pemberdayaan Penampungan (RPP).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIODISASI PELAKSANAAN PEMNDAHBUKUAN SALDO REKENING PENERIMAAN (RT) DAN REKENING PEMBERDAYAAN PENAMPUNGAN (RPP) PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah keda yang telah ditetapkan;
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
9. Rekening Penerimaan adalah rekening yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung penerimaan daerah;

10. Rekening Pemberdayaan Penampungan adalah rekening yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung perolehan jasa simpanan dari penempatan kelebihan kas daerah pada Rekening Pemberdayaan;
11. Trisure Single Account adalah suatu sistem pembukuan tunggal yang digunakan dalam pengelolaan arus keuangan kas daerah;

Pasal 2

- (1) Tujuan penerapan periodisasi pelaksanaan pemindah-bukuan saldo Rekening Penerimaan (RT) dan Rekening Pemberdayaan Penampungan (RPP) secara umum adalah dalam rangka menerapkan sistem Trisure Single Account (TSA) dalam pengelolaan rekening pemerintah daerah.
- (2) Tujuan penerapan periodisasi pelaksanaan pemindah-bukuan saldo Rekening Penerimaan (RT) dan Rekening Pemberdayaan Penampungan (RPP) secara khusus adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan rekening pemerintah daerah.

B A B I I

PELAKSANAAN PEMINDAH-BUKUAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemindah-bukuan saldo Rekening Penerimaan (RT) yang merupakan mutasi kredit rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap berakhirnya triwulan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemindah-bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan / atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Agar Rekening Penerimaan (RT) pada posisi 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan bersaldo nihil, pelaksanaan pemindah-bukuan langsung ke Rekening Pemberdayaan Penampungan (RPP).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemindah-bukuan saldo Rekening Pemberdayaan Penampungan (RPP) yang merupakan mutasi kredit dari penerimaan jasa simpanan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pada setiap berakhirnya triwulan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemindah-bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan / atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABIJPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005